



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/Kep. 10 -DPRD/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah dibahas melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan


c. bahwa persetujuan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022




7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Surat Bupati Lebak Nomor B.900.1.15/108-bid.apk/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, Perihal Penyampaian Dokumen dan Permohonan Pembahasan Raperda LPPA;
5. Nota Penjelasan Bupati Lebak, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Jawaban Bupati Lebak, Laporan Badan Anggaran dan persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak pada tanggal 19 Juni 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA


: Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Equitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang penjabarannya terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

: Terhadap saran dan masukan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Lebak agar ditindak lanjuti sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil tindak lanjut di tembuskan kepada DPRD Kabupaten Lebak.

KEEMPAT

: Proses dan mekanisme penetapan serta pemberlakuan Peraturan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.




KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 19 Juni 2024


WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



UCUY MASYHURI SAJIM

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Gubernur Banten di Serang.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

NOMOR : 177.1/KEP. 10 -DPRD/2024

TANGGAL : 19 JUNI 2024

TENTANG : PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH.

LAPORAN KEUANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.682.005.744.337,00
b. Belanja	Rp. 2.827.845.303.048,00 (-)
Defisit	Rp. (145.839.558.711,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 268.366.512.733,00
2. Pengeluaran	Rp. 48.226.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto	Rp. 220.140.512.733,00
SILPA	Rp. 74.300.954.022,00

2. Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 41.656.672.019,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.723.662.416.356,00
2. Realisasi	Rp. 2.682.005.744.337,00 (-)
Selisih Lebih	Rp. 41.656.672.019,00

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 115.964.914.829,00 dengan rincian sebagai berikut :


1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.943.810.217.877,00
2. Realisasi	Rp. 2.827.845.303.048,00 (-)
Selisih Lebih	Rp. 115.964.914.829,00

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi sejumlah Rp. (74.308.242.810,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit Setelah Perubahan	Rp. (220.147.801.521,00)
2. Realisasi	Rp. (145.839.558.711,00) (-)
Selisih lebih	Rp. (74.308.242.810,00)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 7.288.788,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah	Rp. 268.373.801.521,00
---	------------------------



e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	48.226.000.000,00
2. Realisasi	Rp.	<u>48.226.000.000,00</u> (-)
Selisih	Rp.	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (7.288.788,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto Setelah Perubahan	Rp.	220.147.801.521,00
2. Realisasi	Rp.	<u>220.140.512.733,00</u> (-)
Selisih lebih	Rp.	7.288.788,00

3. Neraca per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	4.521.067.113.191,38
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	22.260.721.485,25
c. Jumlah ekuitas	Rp.	4.498.806.391.706,13

4. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2022	Rp.	179.075.034.795,00
b. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	124.791.937.602,00
c. Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	Rp.	(273.952.256.232,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus Kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	0,00
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	85.494.635,00
g. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp.	20.332.580.527,00
h. Saldo Akhir di Kas Dana BOS	Rp.	28.775.325,20
i. Saldo Kas per 31 Desember 2022	Rp.	74.329.380.152,20

5. Laporan Operasional untuk Tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp.	2.745.143.056.212,74
b. Jumlah Beban	Rp.	2.874.058.461.316,91
c. Surplus dari Operasi	Rp.	(128.915.405.104,17)
d. Defisit dari Non Operasional	Rp.	(54.110.010.098,91)
e. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
f. Surplus	Rp.	(183.025.415.203,08)

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	240.373.801.521,15
------------------------------	-----	--------------------

Selisih	Rp.	7.288.788,15
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	<u>74.300.954.022,00</u> (+)
Jumlah	Rp.	74.308.242.810,15
d. Koreksi Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(7.288.788,15) (-)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	74.300.954.022,00
7. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
a. Ekuitas Awal	Rp.	4.673.297.997.068,87
b. Surplus - LO	Rp.	(183.025.415.203,08)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp.	3.533.809.840,34
d. Ekuitas Akhir	Rp.	4.493.806.391.706,12

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

UCUY MASYHURI SAJIM

